



PUTUSAN

Nomor : 739/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya di sebut Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir .., pekerjaan pensiunan, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, namun sekarang tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 739/Pdt.G/2011/PA.Sky tanggal 18 Agustus 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sagulung, Kota Batam , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1263/37/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan memilih tempat tinggal bersama di Kavling Sagulung sesuai alamat diatas , namun belum dikaruniai anak;

halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.0739/Pdt.G/2011/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian, jika Tergugat pergi tanpa kabar dan meninggalkan Penggugat berarti Tergugat sudah menceraikan Penggugat;
4. Bahwa pada akhir Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak juga memberi kabar;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari hingga ke Singapura, karena memang Tergugat adalah warga Singapura tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;
6. Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian itu tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik lahir maupun batin;
8. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 26 Agustus dan 26 September 2012, dan didepan sidang telah dibacakan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;



Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.1263/37/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Sagulung Kota Batam, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Sagulung Baru Blok A No.14, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun belum punya anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak tahun 2009.
 - Bahwa Setahu saksi karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat.
 - Bahwa Mereka sudah pisah rumah sejak awal tahun 2010 lalu hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar berita apapun, dan tidak pula diketahui keberadaannya.
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Komplek Sagulung Baru Blok A No.14, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Rumah tangga mereka kurang harmonis, sejak 1 tahun terakhir
 - Bahwa penyebab karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk Penggugat.



- Bahwa Mereka telah berpisah rumah sejak satu tahun terakhir hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi, dan tidak juga memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Penggugat tetap bertahan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2008, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak awal menikah dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah

halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.0739/Pdt.G/2011/PA.BTM



mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PENGGUGAT binti Usman dan SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPperdata, “berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal menikah, keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa akibat sering bertengkar, keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Telah ternyata sesaat akan nikah berlangsung Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak, dan hakim mendapati fakta janji taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut telah dilanggarnya sendiri, sesuai bunyi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, maka gugatan isteri patut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan Jatuhnya Talak Satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya. (Syarqawi Tahrir : 105)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

halaman 6 dari 8 halaman Putusan No.0739/Pdt.G/2011/PA.BTM



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya pada poin 3 dan 4 sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta nikah;
4. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
5. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mencatatkan pernikahan dan di tempat tinggal Penggugat tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Drs.Muhammad Zen,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Mardi Chandra, S.Ag, M.Ag, M.H dan Drs.Zainul Fatawi,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muhammad Zen,MH



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Mardi Chandra, S.Ag.M.Ag, M.H

Drs. Zainul Fatawi,SH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 270.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-